



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 297, 2016

KEMHAN. Industri Bahan Peledak. Pembinaan dan Pengembangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BAHAN PELEDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Keputusan Presiden nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Industri Bahan Peledak dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
 4. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BAHAN PELEDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Bahan Peledak adalah Industri yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya melakukan produksi dan jasa di bidang bahan peledak.
2. Badan Usaha Bahan Peledak adalah Badan Hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) atau Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Indonesia, Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang telah mendapatkan penetapan sebagai Badan Usaha di bidang bahan peledak dari Kementerian Pertahanan.

3. *Importir Nitro Cellulose* (NC) yang berpotensi menjadi bahan peledak adalah perusahaan yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertahanan untuk mengimpor NC yang berpotensi menjadi bahan peledak untuk mendapatkan Izin dari instansi terkait.
4. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.
5. Bahan Peledak Militer adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer.
6. Bahan Peledak Komersial adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan pekerjaan tambang, pekerjaan umum, aplikasi khusus atau digunakan dalam proses produksi industri tertentu.
7. Bahan Peledak Aksesori adalah semua peralatan atau bahan peledak pembantu yang digunakan dalam kegiatan peledakan.
8. Gudang Bahan Peledak adalah suatu bangunan dan/atau kontener yang digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris dan yang telah memenuhi persyaratan teknis keamanan dan keselamatan tertentu untuk mampu menyimpan bahan peledak dan bahan peledak aksesori.
9. Produksi adalah proses pengolahan bahan baku menjadi bahan peledak dan/atau bahan peledak menjadi bahan peledak lainnya.
10. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menyediakan bahan peledak dan/atau bahan peledak aksesori melalui produksi di dalam negeri atau impor.

11. Pendistribusian adalah suatu kegiatan untuk menyerahkan kepemilikan bahan peledak dan/atau bahan peledak aksesoridari produsen bahan peledak kepada Badan Usaha Bahan Peledak dan/atau dari Badan Usaha Bahan Peledak ke pengguna akhir dan/atau ekspor.
12. Usaha Pergudangan adalah kegiatan untuk menyediakan satu atau beberapa gudang bahan peledak dan/atau bahan peledak aksesoris.
13. Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengabdikan seluruhnya atau sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tim Pengawas Bahan Peledak yang selanjutnya disebut Tim Washandak adalah tim yang terdiri atas Kementerian/Lembaga secara terkoordinasi melakukan pengawasan terhadap produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan peledak.
15. Rekomendasi adalah saran tertulis yang sifatnya menyetujui atau mengizinkan, dibuat oleh pejabat yang berwenang, digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat lainnya dalam mengambil keputusan.
16. Perluasan Pabrik adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau varian produk lebih besar dari kapasitas dan/atau varian yang dimiliki semula, minimal 30% dari kapasitas yang tercantum dalam Izin usaha industri.
17. Propelan adalah bahan isian pendorong amunisi.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Badan Usaha Bahan Peledak diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. penetapan Badan Usaha Bahan Peledak diberikan oleh Menteri;
- b. tata niaga Bahan Peledak diatur, dikendalikan, dan diawasi secara terpadu oleh semua instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing melalui koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian;
- c. pembangunan dan pengembangan Industri Bahan Peledak dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemandirian;
- d. kegiatan Industri Bahan Peledak mengedepankan integritas moral dengan menjunjung tinggi kepentingan negara; dan
- e. penetapan jumlah alokasi nasional ditentukan oleh Kementerian dengan mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kebutuhan nasional.

BAB II

PENGELOMPOKAN BAHAN PELEDAK

Pasal 3

Bahan Peledak dikelompokkan berdasarkan pada:

- a. komposisi senyawa kimia;
- b. kegunaannya;
- c. bahan baku; dan
- d. lingkungan penggunaannya.

Pasal 4

Bahan Peledak berdasarkan komposisi senyawa kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dikelompokkan dalam:

- a. Bahan Peledak senyawa tunggal; dan
- b. Bahan Peledak campuran.

Pasal 5

Bahan Peledak senyawa tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikelompokkan dalam: